

AKIBAT PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG

I Made Widnyana Putra, Ni Luh Made Mahendra Wati, Komang Arini Styawati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
imadewidnyanaputra15@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, arinistyawati@gmail.com

Abstrak

Pandemi covid-19 berakibat bagi perjanjian. Hal itu dilakukan pihak tetap menjalankan kontraktualnya, dilain waktu yang disepakati pihak tergantung isi perjanjian. Kewajiban debitur ditangguhkan sampai pemenuhan kewajiban ketika siruasi sudah terkendali. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam kondisi *force majeure* sebagai dampak covid-19 serta Upaya hukum penyelesaian sengketa terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *force majeure*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan referensi berupa jurnal, literature atau buku yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam *force majeure* sebagai dampak covid-19 pemerintah menerbitkan restrukturisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran covid-2019. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *force majeure* dilakukan non litigasi dan litigasi Non litigasi meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sedangkan litigasi penyelesaian sengketa jalur pengadilan.

Kata Kunci: Force Majeure, Pandemi Covid, Pinjam-meminjam

Abstract

The covid-19 pandemic has implications for the agreement. This was done by the parties to continue carrying out the contractual, agreed by the parties depending on the contents of the agreement. Debtor's liabilities are deferred until fulfillment of obligations when confinement is controlled. This research aims to reveal money lending and borrowing agreements in force majeure conditions as a result of Covid-19 as well as legal efforts to resolve disputes against the aggrieved party in the event of a force majeure. This research used a normative legal research method through a statutory and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary. Data collection techniques by collecting references in the form of journals, literature or books related to research. After primary legal data and secondary legal data are collected, the data were processed and analyzed using systematic legal data processing methods. The result showed that the loan-borrowing agreement in force majeure as a result of the covid-19 government issued a restructuring. The Financial Services Authority (OJK) has issued OJK Regulation No. 11 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a countercyclical policy due to the spread of covid-2019. Legal remedies in dispute resolution against the aggrieved party in the event of a force majeure are carried out by non-litigation and Non-litigation includes consultation, negotiation, mediation, conciliation, or arbitration, while litigation is resolving disputes through court channels.

Keywords: Force Majeure, Covid Pandemic, Borrowing

I. PENDAHULUAN

Pada suatu peristiwa atau keadaan memaksa atau yang lebih dikenal dengan istilah *force majeure* atau *overmacht* tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, sementara itu pihak debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa *force majeure* tersebut terjadi juga tidak telah diasumsikan terlebih dahulu kemungkinan terjadinya *force majeure* tersebut. Apabila *force majeure* atau suatu keadaan memaksa terjadi terhadap suatu perjanjian, sehingga salah satu atau para pihak terhalang untuk melakukan suatu kewajiban berupa prestasi yang

diberikan di dalam perjanjian, maka para pihak di bebaskan untuk melaksanakan prestasi yang diberikan (Amalia, 2013). Pembahasan mengenai permasalahan ini sangat penting mengingat para pihak yang ditimbulkan oleh keadaan memaksa terhadap tanggung jawab seorang debitur dan tanggung gugat seorang kreditur, hal ini dikarenakan pada umumnya dalih terjadi keadaan memaksa kemudian digunakan secara salah demi keuntungan diri dan kelompoknya.

Pandemi yang saat ini berlangsung dikategorikan sebagai *force majeure* (*overmacht*) dikarenakan termasuk kategori darurat, dimana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera, dan berlangsung singkat, tanpa bisa diprediksi jauh sebelumnya. Dalam hal ini, terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah terjadinya sebuah perjanjian, sehingga peristiwa ini membuat debitur tidak memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut (Syahril, 2021). *Overmacht* difokuskan pada suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan debitur dan menghalanginya untuk memenuhi prestasi, bukan suatu keadaan yang secara sengaja dibuat atau timbul karena suatu kelalaian yang disebabkan oleh tindakan debitur atau adanya *vreemde oorzak* (sebab luar) (Tauratiya, 2020). Menurut Syamsiah (2020) hal ini sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak karena membawa konsekuensi hukum seperti tertundanya kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dirumuskan tujuan penelitian ini untuk mengungkap Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam kondisi *force majeure* sebagai dampak covid-19 serta upaya hukum penyelesaian sengketa terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *force majeure*.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tertulis dari berbagai aspek, kemudian sebagai penelitian hukum normatif metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif. Adapun jenis Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dari semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum guna memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan referensi berupa jurnal, literature atau buku yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Dalam Kondisi Force Majeure Sebagai Dampak Covid-19

Pihak peminjam atau pihak debitur tidak lagi dapat dikatakan lalai karena keadaan memaksa yang disebabkan oleh adanya pandemic covid-19, oleh karena itu pihak debitur tidak dapat diwajibkan untuk membayar segala bentuk ganti rugi oleh yang dialami oleh pihak kreditur, karena itu pihak yang meminjamkan atau pihak kreditur tidak dapat mengatakan atau menyatakan bahwa pihak debitur tersebut sedang berada dalam keadaan lalai meskipun keadaan lalai tersebut berada dimasa pandemic covid-19 pada saat ini, dimana pandemic covid-19 yang dapat membuat pihak kreditur tidak dapat menuntut kembali ganti rugi yang dialaminya untuk diberikan kepada pihak debitur.

Semua beban risiko yang dialami oleh pihak kreditur tidak beralih kepada pihak debitur akan tetapi risiko tersebut hanya beralih kepada pihak kreditur itu sendiri yang membuat pihak kreditur tersebut mengalami suatu kerugian yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Meskipun prestasi yang dilakukan oleh pihak debitur mengalami suatu gangguan yang di akibatkan oleh pandemic covid-19 tersebut tidak dapat dilakukan, akan tetapi pada suatu perjanjian timbal balik pihak kreditur tidak dapat meminta pembatalan kewajiban dari pihak debitur yang membuat pihak kreditur tersebut harus

mau menerima apa yang diberikan oleh pihak debitur itu sendiri meskipun pihak debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Sesungguhnya keadaan memaksa atau force majeure tidak memiliki suatu akibat hukum, namun memiliki suatu alasan yaitu alasan pemaaf bagi pihak debitur yang membuat pihak debitur tidak dapat dituntut oleh pihak kreditur untuk memenuhi segala kewajibannya oleh karena itu alasan keadaan memaksa atau force majeure, berdasarkan akibat hukumnya sifat dari force majeure dibedakan menjadi dua macam yaitu

- a. Akibat hukum overmacht atau force majeure yang bersifat tetap atau relatif
 - a) Jika prestasi yang diberikan oleh para pihak berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, maka prestasi tersebut tidak perlu dilaksanakan. Dalam hal ini perjanjian tersebut dianggap tidak lagi ada di antara pihak tersebut.
 - b) Jika hanya ada sebagian dari prestasi tersebut yang diberikan yang dapat dipenuhi atau dilaksanakan maka mempunyai arti bagi pihak kreditur. Pada umumnya pihak debitur harus memenuhi sebagian prestasinya yang dapat ia penuhi.

- b. Akibat hukum overmacht atau force majeure yang bersifat sementara atau relatif tidak menyebabkan gugurnya kewajiban dari para pihak yang dapat berupa suatu prestasi yang diberikan dari masing-masing pihak, akan tetapi hanya menunda pelaksanaan suatu kewajiban yang dilakukan oleh para pihak, perubahan keadaan, perubahan nilai prestasi, tidak bisa dijadikan alasan debitur bahwa telah terjadi keadaan memaksa (Antasari & Fauziah, 2020) Berhubung terjadinya suatu pandemic covid-19 dimana pihak debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian uang maka pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan kebijakan berupa restrukturisasi kredit di masa pandemic covid-19. Dengan adanya akibat hukum dari suatu perjanjian yang disebabkan oleh pandemic covid-19, misalnya pada suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang disebabkan oleh force majeure sebagai dampak pandemi covid-19 tersebut akan mempengaruhi suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik itu dari pihak debitur maupun pihak kreditur hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian apakah perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik jika kedua belah pihak tersebut menjalankan perjanjian mereka dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak penuh dengan rasa tanggung jawab diantara mereka.

Hak dan kewajiban di antara para pihak harus dilakukan dengan itikad baik karena pemenuhan hak dan kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik diantara para pihak, dimana kewajiban debitur merupakan hak dari kreditur sebagai contohnya kewajiban debitur adalah Wajib untuk mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, sedangkan hak dari pihak kreditur Berhak untuk meminta pemakaian uang atau barang tersebut untuk menyimpan dan memelihara barang pinjaman secara bertanggung jawab.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak kreditur maupun pihak debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang adalah sebagai berikut

- a. Hak dan kewajiban peminjam atau debitur
 - a) Hak debitur
 - 1) Berhak untuk menerima dan memakai secara bebas barang atau uang yang dipinjamnya dari kreditur
 - 2) Jika terjadi perubahan pada nilai dan harga barang atau uang yang dipinjamkan oleh pihak debitur maka dari itu pihak debitur berhak untuk melakukan tuntutan kepemilikan untuk membayar lebih dari akibat perubahan nilai atau harga barang tersebut
 - 3) Berhak untuk menolak segala dari pembayaran yang dilakukan lebih awal dari yang diperjanjikan sebelumnya.
 - b) Kewajiban debitur
 - 1) Pihak debitur diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang atau barang yang dipinjam sebelumnya dari pihak kreditur dalam jumlah dan kondisi yang sama.
 - 2) Jika debitur tersebut tidak mampu untuk membayar dalam jumlah dan kondisi yang sama maka pihak debitur tersebut diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut dalam bentuk uang.
 - 3) Jika barang yang dipinjamkan oleh pihak debitur dari pihak kreditur itu bukan berupa uang akan tetapi berupa barang yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pemilik

barang tersebut pihak debitur harus menanggung kerugian tersebut.

- b. Hak dan kewajiban yang meminjamkan atau kreditur
 - a) Hak kreditur
 - 1) Berhak untuk meminta dan menggunakan barang atau uang yang dipinjamkannya dari pihak debitur untuk disimpan dan dipelihara barang pinjamannya tersebut secara bertanggung jawab oleh pihak debitur.
 - 2) Berhak untuk melarang segala pemakaian barang dalam memakai barang yang dalam perjanjian, selain yang ditentukan dalam perjanjian semula tersebut.
 - 3) Berhak untuk menuntut pemenuhan ganti rugi jika barang yang dititipkan kepada pihak debitur mengalami musnah karena kelalian oleh pihak debitur.
 - 4) Jika pada waktu yang diperjanjikan barang yang dipinjam tersebut telah ditaksir harganya, maka pihak kreditur juga berhak untuk menuntut tanggung jawab pihak debitur atas musnahnya barang itu kecuali telah diperjanjikan sebaliknya
 - 5) Jika ada alasan yang sangat mendesak dan secara tiba-tiba pihak kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi dari pihak debitur dengan perantara hakim pengadilan
 - b) Kewajiban kreditur
 - 1) Menanggung segala risiko terhadap barang yang dipinjam pihak debitur yang dapat menimbulkan akibat jika barang yang dipinjamkan oleh pihak kreditur itu mengalami suatu kerugian kepada pihak debitur, karena adanya cacat-cacat yang dapat merugikan pihak debitur.
 - 2) Tidak dapat menuntut kembali barang atau uang yang dipinjamkannya oleh pihak debitur sebelum lewat waktu yang diperjanjikan antara para pihak.
 - 3) Menanggung segala resiko jika barang atau uang yang dipinjamkannya itu berkurang harganya karena pemakaian di luar kesalahan pemakai dari pihak debitur (Maerisa, 2013).

Seperti yang kita ketahui sebelumnya hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik diantara para pihak maka dari itu suatu pelaksanaan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang tidak dapat dilakukan dengan sembarangan tetapi harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau dinikmati sebagai suatu hasil yang didapat dari pelaksanaan perjanjian antara para pihak tersebut sedangkan kewajiban adalah beban yang harus didapat akibat dari hak tersebut. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sangat berarti sehingga pelaksanaan perjanjian berjalan dengan baik.

2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Hal Terjadinya Force Majeur

Tidak semua perjanjian itu berjalan dengan sempurna tentu saja ada suatu permasalahan atau persengketaan yang dihadapi oleh para pihak karena perbedaan pemahaman diantara mereka yang membuat suatu perjanjian untuk mencegah hal tersebut pihak debitur maupun pihak kreditur dapat menempuh suatu upaya hukum penyelesaian sengketa bagi pihak yang dirugikan baik secara non litigasi maupun litigasi dimana para pihak tersebut dapat memilih penyelesaian mana yang cocok untuk mereka, akan tetapi para pihak disarankan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian tersebut melalui jalur non litigasi sebelum mereka memasukan masalah sengketa mereka melalui jalur litigasi dengan alasan penyelesaian sengketa melalui non litigasi keputusan berada di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dilakukan melalui perantara pihak ketiga tentu saja hal itu dapat mengganggu komunikasi para pihak yang bersengketa

Adapun penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi adalah sebagai berikut

1. Non litigasi
Non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak di luar pengadilan tersebut dengan cara mendatangkan pihak yang bersengketa untuk bertatap muka secara langsung dan berkomunikasi secara bersama-sama. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien (Angga, 2018). Penyelesaian sengketa secara non litigasi tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi

- a) **Konsultasi**
Konsultasi adalah suatu perbuatan yang bersifat pribadi di antara suatu pihak tertentu yang sering dinamakan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang untuk memberikan segala pendapatnya kepada klien. Seorang konsultan tidak memiliki peran yang terlalu dominan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara para pihak, seorang konsultan hanya dapat memberikan suatu masukan berupa pendapat hukum yang dia berikan sebagaimana yang diminta oleh kliennya untuk segala keperluan mengenai perselisihan atau sengketa tersebut akan diambil alih oleh para pihak meskipun terkadang pihak konsultan diberikan kesempatan untuk merencanakan benruk-benruk penyelesaian sengketa yang di kehendaki oleh para pihak. Konsultasi adalah bentuk upaya hukum penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan diluar jalur pengadilan dengan bantuan seorang konsultan hukum agar dapat menyelesaikan suatu masalah agar dapat berjalan dengan sangat baik dimana seorang konsultan dapat memberikan masukan dan saran kepada kliennya, konsultan hanya dapat memberikan saran sedangkan suatu keputusan tersebut berada di antara para pihak.
- b) **Negosiasi dan Perdamaian**
Pada dasarnya masing-masing pihak berhak untuk menyelesaikan sengketa sendiri yang ditimbulkan diantara mereka. Negosiasi adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan dengan bantuan seorang negosiator. Pengertian yang diberikan bahwa perdamaian yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan bersama dengan mana kedua pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri serta mencegah suatu perkara. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa negosiasi adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum maupun setelah proses persidangan pengadilan dilaksanakan baik diluar maupun di dalam sidang pengadilan.
- c) **Mediasi**
Penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak mengikat yang bertugas sebagai mediator, seorang mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kerelaan dari masing-masing pihak, namun demikian ada pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dilakukan oleh seorang mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Kesepakatan secara tertulis tersebut wajib untuk didaftarkan pada pengadilan negeri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan dan wajib dilakukan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah kesepakatan tersebut didaftarkan didaftarkan.
- d) **Konsiliasi**
Konsiliasi tidak hanya dapat dilaksanakan untuk mencegah terjadinya proses litigasi berlangsung, namun juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung baik didalam maupun diluar pengadilan dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai suatu kekuatan hukum tetap. tidak dapat dilakukan secara konsiliasi.
- e) **Arbitrae**
Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut adalah bersifat mengikat oleh karena itu pendapat yang diberikan oleh arbiter tersebut akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian pokok, setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian. Suatu lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan yang ada atau lahir dari suatu perjanjian maka si fat hukum tersebut bersifat akhir bagi masing-masing pihak yang meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase (Widjaja, 2001).

2. Litigasi

Litigasi merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa di jalur pengadilan penyelesaian sengketa litigasi sangat dikenal oleh para pihak dengan ciri dan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai suatu kekuatan untuk memurus dan memberikan suatu solusi diantara para pihak yang bersengketa. Tanggung jawab oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur dalam

suatu perjanjian biasanya berisikan suatu ganti rugi, dimana ganti rugi adalah kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian segala kerugian-kerugian yang telah ditimbulkan. Jenis kerugian yang dapat dituntut oleh seorang pihak kreditur kepada seorang pihak debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi yaitu dibagi menjadi beberapa macam yaitu

- a) Kerugian nyata atau berkurangnya harta benda dari pihak kreditur karena telah mengeluarkan biaya atau karena kerusakan barangnya tersebut.
- b) Kehilangan keuntungan yang diharapkan misalnya kehilangan bunga yang didapat dari berkurangnya harta benda pihak kreditur.

Komponen-komponen dalam suatu kerugian tersebut dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga. Dimananya biaya dan rugi masuk pada golongan kehilangan nyata atau berkurangnya harta benda yang dialami oleh kreditur sedangkan bunga tergolong pada kehilangan suatu keuntungan yang didapat oleh pihak kreditur. Selain kehilangan bunga yang diharapkan oleh para pihak tetapi masih ada kehilangan lainnya yang mungkin diperoleh untuk melindungi seorang debitur, kehilangan keuntungan yang diharapkan ini harus dibatasi hanya meliputi keuntungan yang nyata yang dapat diperoleh misalnya seorang pihak debitur berada dalam keadaan wanprestasi (Pati, 2008). Di dalam upaya mengendalikan dan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh force majeure, serta cara yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian kredit macet yang diakibatkan oleh force majeure. Adapun yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu

- a) Bagi pihak kreditur, terdapat kriteria pinjaman yang bermasalah yaitu Peminjam Kurang Lancar dalam membayar suatu kredit yang diberikannya.
- b) Peminjam tersebut dapat digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini dapat berupa Pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran. Tunggakan telah melampaui I (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari I (satu) bulan atau melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari I (satu) bulan (Budiartha et al., 2019).

Dengan adanya pandemic covid-19 saat ini membuat debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya bukan karena kesengajaan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak melainkan karena pandemic covid-19 saat ini. Selain itu implikasi dari kontrak bisnis berakibat pada perubahan perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajibannya di lain waktu dapat ditangguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan kewajiban kembali ketika situasi normal, keadaan memaksa akan mempengaruhi terhadap tanggung jawab seorang debitur dan tanggung gugat kreditur, hal ini dikarenakan keadaan memaksa akibat covid-19 ini digunakan secara salah oleh debitur demi kepentingan diri dan kelompoknya hal tersebut tentu membuat pihak kreditur merasa dirugikan oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut debitur memiliki tanggung jawab terhadap kreditur agar pelaksanaan perjanjian yang dibuat tetap berjalan dengan baik.

Dalam suatu keadaan memaksa suatu perjanjian tidak akan terlaksana dengan baik hal itu menjadi tanggung jawab debitur terhadap kreditur tanggung jawab debitur kepada debitur sangat dibutuhkan apalagi dalam suatu keadaan memaksa akibat covid-19 saat ini agar pelaksanaan suatu perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna dimana tanggungjawab itu sangatlah penting.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam kondisi force majeure sebagai dampak covid-19 adalah Berhubung terjadinya suatu pandemic covid-19 dimana pihak debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian uang maka pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan kebijakan berupa restrukturisasi kredit di masa pandemic covid-19. Tentu saja akan mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tentunya sangat berpengaruh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian tersebut. Upaya hukum penyelesaian sengketa terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya force majeure yaitu dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa jalur non litigasi maupun jalur litigasi adapun jalur non litigasi tersebut meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian suatu sengketa di jalur pengadilan. Adapun tanggung jawab seorang debitur tersebut adalah dengan melakukan ganti rugi yang meliputi biaya, rugi, dan bunga.

2. *Saran*

Kreditur harus memahami isi dari perjanjian yang dibuat bersama dengan debitur meskipun itu dalam suatu keadaan memaksa akibat covid-19. Kreditur hendaknya memberikan kemudahan kepada debitur dengan meringankan bunga atas suatu pinjaman yang diberikan. Debitur hendaknya dalam menjalankan suatu kewajibannya harus selalu beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kreditur atas kerugian-kerugian yang didapat oleh kreditur itu. Debitur harus meminta kepada kreditur penundaan pembayaran kewajiban ketika terjadi suatu peristiwa force majeure, jika ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan akibat covid-19 bila ia tidak sanggup melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Angga, L. O. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 264–273.
- Antasari, R., & Fauziah, M. S. (2020). *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Budiartha, I. N., Mahendrawati, N. L. M., Astara, I. W. W., Suendra, D. L. O., Mulyawati, K. R., & Putra, I. M. A. M. (2019). Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem. *Communtiy Services Journal*, 1(2), 38–44.
- Maerisa, E. A. (2013). *Bisnis dan Perjanjian*. Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Pati, A. M. S. (2008). *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahril, M. A. F. (2021). *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*. OSF Preprints.
- Syamsiah, D. (2020). Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang sebagai Akibat Forje Majeur karena Pandemic Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1), 306–313.
- Tauratiya, T. (2020). Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 1–8.
- Widjaja, G. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Raja Grafindo, Jakarta.